

**PERATURAN DESA MAJENANG
NOMOR : 03 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-Des)**

**DESA MAJENANG
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA MAJENANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP) DENGAN BAIK.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP) kami susun berdaarkan usulan dari Rt di masing – masing Dusun Majenang .

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP)

Akhirnya ,kami berharap mudah mudahan bermaanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua .

Majenang , 26 - 07 - 2022

Ketua Tim Penyusun RKP Desa Majenang



M. KHOIRUL ANAM

Nip. 19690410 2009 06 1 001



**KEPALA DESA MAJENANG
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA MAJENANG
NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MAJENANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Majenang Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 47 Tahun 2015 Nomer 157 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomer 5694); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomer 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014, tentang Pedoman teknis peraturan di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 2015, tentang Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2016, tentang pengelolaan aset desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2016, tentang kewenangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 45 Tahun 2016, tentang penetapan dan penegasan batas desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2016, tentang badan Permusyawaratan Desa desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang

- Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2015 nomen 3)
 19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016 nomen 3)
 20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang /Jasa di Desa.(Berita Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomer 19)
 21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomer 22)
 22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomer 34)
 23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penentuan Peraturan di Desa (Berita Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomer 41)
 24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan kepala Desa(Berita Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomer 42)
 25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan SOTK pemerintah Desa (Berita Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomer 20)
 26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati nomen 52 tahun tentang 2015 Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomer 29)
 27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber anggaran

pendapatan dan belanja daerah (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2016 Nomer 35)

28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan serta pembubaran badan usaha milik desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2017 Nomer 21)
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Kabupaten lamongan 2018 (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2017 Nomer 22)
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas peraturan bupati lamongan nomer 17 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di kabupaten lamongan Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2017 Nomer 43)
31. Peraturan Desa Majenang Nomer 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Majenang.
32. Hasil Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa Tahun 2023 dan DU RKP Tahun 2024 Tanggal 26 Juli 2022.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJENANG
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
DAN
KEPALA DESA MAJENANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA MAJENANG TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA MAJENANG TAHUN 2023**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Majenang Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan ;

Draft Perdes RKP-Desa

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa MajenangKecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan ;
3. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintah yang diadakan oleh pemerintah Desa dan BPD Desa Majenang Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan ;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Majenang Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan ;
5. Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Desa Majenang Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan ;
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang meliputi unsur sekretariat, pelaksana wilayah, dan pelayanan teknis lapangan ;
7. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD Desa MajenangKecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan;
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala DesaMajenang Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan sebagai penjabaran dari Peraturan Desa ;
9. Keputusan Kepala Desa Majenang adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala Desa Majenang dalam melaksanakan peraturan Desa Majenang;
10. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber-sumber pendapatan Desa MajenangKecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan yang dipergunakan sebagai sumber-sumber keuangan Desa dalam membiayai kegiatan pemerintah desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah anggaran pendapatan dan belanja desa Desa Majenang Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan yang merupakan rencana operasional tahunan dan program umum pemerintahan, pembangunan, pembinaan pemasyarakatan desa yang dijabarkan dan dituangkan dalam angka-angka rupiah, di satu bagian mengandung perkiraan batas terendah penerimaan yang harus dicapai dan di lain bagian mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang dilaksanakan;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan Desa MajenangKecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun Desa Majenang Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan;
18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 2

1. Rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan RPJM-Desa dan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD.
3. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPMD, LK, PKK-Desa, KPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
4. Setelah menerima rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa.
5. Jika rancangan RKP-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM, lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrembang Desa membahas RKP Desa.
6. Setelah dilakukan Musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
7. Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKP-Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam lembaran desa;

BAB III

SISTEMATIKA RKP-DESA TAHUN 2022

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (RKP Desa) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi - Misi Desa

BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III. POTENSI DAN MASALAH

- 3.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2. Program dan kegiatan Skala Kecamatan/Kabupaten
- 4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang

BAB V. PENUTUP

Pasal 4

Isi dan uraian RKP Desa tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 selengkapnya seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 5

Dalam pelaksanaannya RKP Desa tahun 2023 harus dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB-Desa)

BAB IV
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 6

1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat;

BAB V
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Ditetapkan di Majenang

pada tanggal 26 - 07 - 2022

KEPALA DESA MAJENANG,

TTD

(ANGGUK TRI SETYO HARTAWAN)

Diundangkan di Desa Majenang

Pada tanggal 26 - 07 - 2022

SEKRETARIS DESA MAJENANG,


 (M.KHOIRUL ANAM)
 Nip. 19690410 200906 1 001

LEMBARAN DESA MAJENANG TAHUN 2022 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA MAJENANG

Alamat : Jalan Raya Pembangunan No. 01 Desa Majenang 62272

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJENANG

NOMOR : 188/ 36 /Kep/413.306.20/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKPDESA) TAHUN 2023

DESA MAJENANG KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAJENANG

- Menimbang : a Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa rencana kerja pembangunan desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-Desa);
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja Desa (RKP Desa) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Sumengko.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 11 Peraturan Bupati Lamongan No. 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 12 Hasil Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2023 dan DU RKP Tahun 2024 Tanggal 26 Juli 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Kedua : Menugaskan Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud diktum pertama :

1. Mempersiapkan kegiatan penyusunan RKP Desa.
 - Menyusun jadwal dan agenda kegiatan.
 - Mengumunkan secara terbuka kegiatan musrenbangdes.
 - Mengundang calon peserta.
 - Menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
2. Melaksanakan kegiatan musrenbangdes RKP Desa sesuai dengan pedoman yang berlaku.
3. Melaksanakan kegiatan Pelembagaan hasil musrenbangdes sesuai dengan pedoman yang berlaku.
4. Menyusun RKP Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga :

- a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kedungpring

Pada tanggal : 26 Juli 2022

Kepala Desa Majenang


ANGGUKTRI SETYO HARTAWAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Majenang
Nomor : 188/ 36 /Kep/413.306.20/2022
Tanggal : 26 Juli 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM LEMBAGA
1	Penanggung Jawab	Angguk Tri Setyo Hartawan	Kepala Desa
2	Ketua	M. Khoirul Anam	Sekretaris Desa
3	Sekretaris	Sujud, S.Pd.	Ketua LPM
4	Bendahara	Ahmad Sunariato	Perangkat Desa
5	Anggota	Drs. Helli Masyfuri	BPD
6	Anggota	Dwi Pangestuti	KPMD
7	Anggota	Dyah Ayu Sintarini	PKK Desa
8	Anggota	Satrio Bagus Pramono	KPMD
9	Anggota	M. Ihsan Affandi	Tokoh Masyarakat
10	Anggota	Mustaqim	Tokoh Masyarakat
11	Anggota	Abdullah	Tokoh Masyarakat



Kepala Desa Majenang

ANGGUK TRI SETYO HARTAWAN

BERITA ACARA
Musyawarah Desa
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023
Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa)
Daftar Usulan RKPDesa (DU-RKPDesa) Tahun 2024
Desa Majenang Kecamatan Kedungpring
Kabupaten Lamongan

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Desa di Desa Majenang Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa DU-RKPDesa Tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 26 Juli 2022
Jam : 19.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Majenang Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa DU-RKPDesa Tahun 2024, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Nara sumber adalah:

A. Materi atauTopik

1. Pencermatan Ulang RPJMDesa
2. Evaluasi Kegiatan RKP Tahun sebelumnya
3. Mengidentifikasi dan Menyepakati Usulan Kegiatan yang akan dimuat dalam RKPDesa Tahun 2023
4. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2023

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat	: Drs. HELLI MASYFURI	dari	Unsur BPD
Sekretaris / Notulis	: M. KHOIRUL ANAM		Unsur Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. NOMAN K M S, S.STP M Si	dari	Unsur Camat Kedungpring
	2. Drs. Bambang H.	dari	Unsur Kasi PPM Kecamatan Kedungpring

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu:

1. Telah dilakukan Pencermatan Ulang RPJMDesa
2. Telah dilakukan evaluasi terhadap kegiatan RKP Tahun sebelumnya
3. Telah diidentifikasi dan disepakati usulan kegiatan yang akan dimuat dalam RKPDesa Tahun 2023
4. Daftar Prioritas dan Anggaran yang akan dilaksanakan oleh desa Tahun 2023
5. Daftar Usulan RKPDesa Tahun 2023
6. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Yang Masuk Ke Desa Tahun 2023
7. Daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 Terlampir

8. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024 Hasil MusrenbangDesa Terlampir

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat, aklamasi, dan pemungutan suara/voting (*)

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Majenang, 26 Juli 2022



Mengetahui dan Menyetujui :

Wakil dari Peserta Musyawarah Desa
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023
dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa DU-RKPDesa Tahun 2024,
Desa Majenang Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
SRI YUGO BAMBANG SEPUTRO	Dusun Majenang	
IMAM KHAMBALI	Dusun Sawahan	
KHANAFI	Dusun Mejono	
SUNANDAR EFENDI	Dusun Kranggan	
SUJUD, S.Pd.	Dusun Mejono	

DAFTAR
NAMA – NAMA CALON DELEGASI UNTUK
MENGIKUTI MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2023
DESA MAJENANG KECAMATAN KEDUNGPRING

NO	N A M A	UNSUR	KETERANGAN
1.	ANGGUK TRI SETYO HARTAWAN	Kepala Desa	
2.	Drs. HELLI MASYFURI	Ketua BPD	
3.	M. KHOIRUL ANAM	Sekretaris Desa	
4.	SUJUD, S.Pd.	Ketua LPM	
5.	DYAH AYU SINTARINI	Tokoh Perempuan	

Majenang, 26 Juli 2022

KEPALA DESA MAJENANG



ANGGUK TRI SETYO HARTAWAN

Tabel 1
PRIORITAS KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA MAJENANG
TAHUN 2023

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Blaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Penghasilan Tetap	Majenang	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	305.358.000	ADD	V				TPKA
		b. Operasional Pemdes	Majenang	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	27.838.084	ADD	V				TPKA
		c. Tunjangan SPD	Majenang	12 Bln	BPD	Jan-Des	12.600.000	ADD	V				TPKA
		d. Operasional SPD	Majenang	12 Bln	BPD	Jan-Des	3.500.000	ADD	V				TPKA
		e. Insentif RW	Majenang	12 Bln	RW	Jan-Des	2.800.000	ADD	V				TPKA
		f. Insentif RT	Majenang	12 Bln	RT	Jan-Des	10.500.000	ADD	V				TPKA
		g. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Majenang	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	34.057.716	ADD	V				TPKA
		h. Pemutakhiran SDGs	Majenang	12 Bln	Masyarakat	Jan-Des	15.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		i. Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	Majenang	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	57.000.000	PAD	V				TPKA
		j. Penyusunan Dokumen Perencanaan	Majenang	12 Bln	Perangkat Desa	Jan-Des	7.500.000	ADD	V				TPKA
							476.153.800						
JUMLAH PER BIDANG 1													
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a. Saluran Pembuangan Air	Rt. 04 Rw. 02	50 m	Masyarakat	Jan-Des	80.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		b. Paving Lingkungan	Rt. 02 Rw. 07	95 m	Masyarakat	Jan-Des	50.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		c. Peralakan Dinding GOR	Majenang		Masyarakat	Jan-Des	100.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		d. TPT Mejono	Dusun Mejono	113 m	Masyarakat	Jan-Des	130.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		e. Saluran Air Ingasi	Rw 5	150 m	Masyarakat	Jan-Des	150.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		f. Operasional Mobil Sehat	Majenang		Masyarakat	Jan-Des	18.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		g. Penanganan Stunting	Majenang		Masyarakat	Jan-Des	25.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		h. Saluran Air Ingasi	Dusun Sawahan	150 m	Masyarakat	Jan-Des	170.000.000	Dana Desa	V				TPKA
		i. Paving Lingkungan	Rt. 03 Rw. 01	75 m	Masyarakat	Jan-Des	35.000.000	Dana Dusun	V				TPKA
		j. Paving Jalan Poros	Dusun Kranggan	70 m	Masyarakat	Jan-Des	35.000.000	Dana Dusun	V				TPKA
		k. Saluran Air Ingasi	Rt 01 02 Rw. 04	80 m	Masyarakat	Jan-Des	35.000.000	Dana Dusun	V				TPKA
		l. Paving Lingkungan	Dusun Mejono	70 m	Masyarakat	Jan-Des	35.000.000	Dana Dusun	V				TPKA
		m.											
		n.											
		o.											
								863.000.000					
JUMLAH PER BIDANG 2													
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	a. Operasional LPM	Majenang	12 Bln	LPM	Jan-Des	2.500.000	ADD	V				TPKA
		b. Operasional PKK	Majenang	12 Bln	PKK	Jan-Des	4.000.000	ADD	V				TPKA
		c. Operasional Karang Taruna	Majenang	12 Bln	Karang Taruna	Jan-Des	1.500.000	ADD	V				TPKA
		d. Operasional Posyandu	Majenang	12 Bln	Posyandu	Jan-Des	1.000.000	ADD	V				TPKA
		e. Operasional Linmas	Majenang	12 Bln	Linmas	Jan-Des	725.000	ADD	V				TPKA

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah		Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	Pelaksanaan Kegiatan	
JUMLAH PER BIDANG 3															
4	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pelatihan Perangkat Desa	Majenang	1 Paket	Perangkat Desa	Jan-Des		35 000 000		Dana Desa	V			TPKA	
		b. BUMDES	Majenang	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des		25 000 000		Dana Desa	V			TPKA	
		c. PKTD	Majenang	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des		20 000 000		Dana Desa	V			TPKA	
		d. Pelatihan Industri Kecil	Majenang	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des		25 000 000		Dana Desa	V			TPKA	
		e. Insentif Guru TPQ	Majenang	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des		7 200 000		Dana Desa					
JUMLAH PER BIDANG 4								112 200 000							
5	Bidang Tak Terduga	a. SLT Dana Desa	Majenang	76 KPM	Masyarakat	Jan-Des		273 000 000		Dana Desa	V			TPKA	
		b. Penanganan Covid 19	Majenang	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des		88 300 000		Dana Desa	V			TPKA	
		c.													
JUMLAH PER BIDANG 5								361 300 000							
JUMLAH TOTAL								1 822 378 800							

**DAFTAR USULAN RKP DESA MAJENANG KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 2023**

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Penghasilan Tetap b. Operasional Pemdes c. Tunjangan BPD d. Operasional BPD e. Insentif RW f. Insentif RT g. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan h. Pemutakhiran SDGs i. Tunjangan Kades dan Perangkat Desa j. Penyusunan Dokumen Perencanaan	Majenang Majenang Majenang Majenang Majenang Majenang Majenang Majenang Majenang Majenang	12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln	Kades + Perangkat Kades + Perangkat BPD BPD RW RT Kades + Perangkat Masyarakat Kades + Perangkat Perangkat Desa	Jan-Desa Jan-Desa Jan-Desa Jan-Desa Jan-Desa Jan-Desa Jan-Desa Jan-Desa Jan-Desa Jan-Desa	305 358 000 27 838 084 12 600 000 3 500 000 2 800 000 10 500 000 34 057 716 15 000 000 57 000 000 7 500 000
			JUMLAH PER BIDANG 1				
			476.153.800				
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a. Saluran Pembuangan Air b. Paving Lingkungan c. Perbaikan Dinding GOR d. TPT Mejono e. Saluran Air Irigasi f. Operasional Mobil Sehat g. Penanganan Stunting h. Saluran Air Irigasi i. Paving Lingkungan j. Paving jalan Poros k. Saluran Air Irigasi l. Paving Lingkungan m. n. o.	Rt. 04 Rw. 02 Rt. 02 Rw. 07 Majenang Dusun Mejono Rw 5 Majenang Majenang Dusun Sawahan Rt. 03 Rw. 01 Dusun Kranggan Rt 01 02 Rw. 04 Dusun Mejono m. n. o.	50 m 95 m 113 m 150 m 150 m 75 m 70 m 80 m 70 m	Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat	Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des	80 000 000 50 000 000 100 000 000 130 000 000 150 000 000 18 000 000 25 000 000 170 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000
			JUMLAH PER BIDANG 2				
			863.000.000				

Tabel 3
**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
 YANG MASUK KE DESA MAJENANG
 TAHUN 2023**

No	Program/Kegiatan	SNPD Pengelola	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana
1						
2						
3						
4						
5						
Jumlah (Rp)						

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2023
DESA MAJENANG KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

RKPDesa TAHUN 2023			
KEGIATAN	LOKASI	PERKIRAAN DANA	SUMBER DANA
Siltap Kepala Desa	Desa Majenang	36.000.000	ADD
Siltap Sekretaris Desa	Desa Majenang	26.694.000	ADD
Siltap Perangkat Desa	Desa Majenang	242.664.000	ADD
BPJS Kesehatan Kepala Desa	Desa Majenang	1.440.000	ADD
BPJS Kesehatan Perangkat Desa	Desa Majenang	12.009.480	ADD
Operasional Kantor	Desa Majenang	12.659.020	ADD
Operasional BPD	Desa Majenang	3.500.000	ADD
Tunjangan BPD			ADD
- Ketua	Desa Majenang	2.400.000	ADD
- Wakil/Sekretaris	Desa Majenang	1.800.000	ADD
-Anggota	Desa Majenang	8.400.000	ADD
Insentif RT	Desa Majenang	10.500.000	ADD
Insentif RW	Desa Majenang	2.800.000	ADD
Operasional LPM	Desa Majenang	2.500.000	ADD
Operasional PKK	Desa Majenang	4.000.000	ADD
Operasional Karang Taruna	Desa Majenang	1.500.000	ADD
Operasional Posyandu	Desa Majenang	1.000.000	ADD
Operasional Linmas	Desa Majenang	725.000	ADD
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Keuangan, Pelaporan (MUSDES, MUSRENBANG, RPJMDES, RKPDES, dll)	Desa Majenang	7.500.000	ADD
BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa Perangkat Desa (JKK, JKM, JHT)	Desa Majenang	20.608.236	BHP
Kegiatan Operasional / Pemeliharaan Kantor	Desa Majenang	15.179.064	BHP
Saluran Pembuangan Air	Rt. 04 Rw. 02 Desa Majenang	80.000.000	DD
Pemberian Insentif Guru PAUD	Desa Majenang	7.200.000	DD
Paving Lingkungan	Rt. 02 Rw. 07 Desa Majenang	50.000.000	DD
Pembangunan Sarana Olah Raga (Dinding GOR)	Desa Majenang	100.000.000	DD
Saluran Air Irigasi	Dusun Sawahan	170.000.000	DD
Pelatihan Perangkat Desa	Desa Majenang	35.000.000	DD
Pelatihan Industri Kecil	Desa Majenang	25.000.000	DD
Penyertaan Modal Bumdes	Desa Majenang	25.000.000	DD
TPT Mejono (Tugu Mejono Ketimur)	Desa Majenang	130.000.000	DD
Belanja Tak Terduga/ Penanggulangan Bencana /Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 25%	Desa Majenang	273.000.000	DD
Saluran Air Irigasi (Belakang Masjid NU)	Dusun Sawahan	150.000.000	DD
Penangan Covid-19	Desa Majenang	88.300.000	DD
PKTD	Desa Majenang	20.000.000	DD
Paving Lingkungan	Rt. 03 Rw. 01 Desa Majenang	35.000.000	Bansun
Paving jalan Poros	(Dsn. Kranggan Ke Utara)	35.000.000	Bansun
Saluran Air	Rt 01 02 Rw. 04 (Dsn Sawahan)	35.000.000	Bansun

Paving Lingkungan	(Timur Siwadi)	35.000.000	Bansun
Operasional Mobil Sehat	Desa Majenang	18.000.000	DD
Penanganan Stunting	Desa Majenang	25.000.000	DD
Pemutakhiran SDGs, IDM	Desa Majenang	15.000.000	DD
Insentif Perangkat Desa dan Kepala Desa	Desa Majenang	57.000.000	PAD
		1.822.378.800	



NO.	RENCANA TAHUN 2022				PERUBAHAN TAHUN 2022			
	KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH DANA	SUMBER DANA	KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH DANA	SUMBER DANA
1	Pengerasan Jalan Tani Selatan Dusun Sawahan	Dusun Sawahan	60.000.000	DD	Pengerasan Jalan Tani Selatan Dusun Sawahan	Dusun Sawahan	60.000.000	DD
2	Pelatihan Penanaman Hidroponik	Desa Majenang	15.000.000	DD	Pelatihan Penanaman Hidroponik	Desa Majenang	15.000.000	DD
3	PKTD	Desa Majenang	20.000.000	DD	PKTD	Desa Majenang	20.000.000	DD
4	Saluran Irigasi Dusun Mejono	Dusun Mejono	125.565.200	DD	Saluran Irigasi Dusun Mejono	Dusun Mejono	125.565.200	DD
5	Penanganan Covid 19	Desa Majenang	88.300.000	DD	Penanganan Covid 19	Desa Majenang	24.420.000	DD
6	BLT (123 RTM) @ 300.000 x 12 bln	Desa Majenang	442.800.000	DD	BLT (123 RTM) @ 300.000 x 12 bln	Desa Majenang	442.800.000	DD
7	TPT Majenang - Sawahan	Poros Majenang-Sawahan	90.000.000	DD	TPT Majenang - Sawahan	Poros Majenang-Sawahan	90.000.000	DD
8	TPT Majenang 3/2	Dusun Majenang	40.000.000	DD	TPT Majenang 3/2	Dusun Majenang	40.000.000	DD
9	Gorong-Gorong Sawahan	Dusun Sawahan	15.000.000	DD	Gorong-Gorong Sawahan	Dusun Sawahan	15.000.000	DD
10	Paving Stoon Sawahan	Rt 03/05 Dusun Sawahan	70.000.000	DD	Paving Stoon Sawahan	Rt 03/05 Dusun Sawahan	70.000.000	DD
11	Paving Stoon Kranggan	Dusun Kranggan	57.160.800	DD	Paving Stoon Kranggan	Dusun Kranggan	57.160.800	DD
12	Operasional Mobil Sehat	Desa Majenang	14.000.000	DD	Operasional Mobil Sehat	Desa Majenang	14.000.000	DD
13	Penanganan Stanting	Desa Majenang	20.000.000	DD	Penanganan Stanting	Desa Majenang	20.000.000	DD
14	SDGs	Desa Majenang	20.000.000	DD	SDGs	Desa Majenang	20.000.000	DD
15	Penyertaan Modal BUMDes	Desa Majenang	25.000.000	DD	Penyertaan Modal BUMDes	Desa Majenang	25.000.000	DD
16	Paving Stone Dusun Sawahan	Poros Majenang-Sawahan	35.000.000	Bansun	Paving Stone Dusun Sawahan	Poros Majenang-Sawahan	35.000.000	Bansun
17	Paving Stone Dusun Majenang	Dusun Majenang	35.000.000	Bansun	Paving Stone Dusun Majenang	Dusun Majenang	35.000.000	Bansun
18	TPT Dusun Kranggan	Dusun Kranggan	35.000.000	Bansun	Paving Stone Dusun Kranggan	Dusun Kranggan	35.000.000	Bansun
19	Paving Stone Dusun Mejono	Poros Majenang-Sawahan	35.000.000	Bansun	Paving Stone Dusun Mejono	Poros Majenang-Sawahan	35.000.000	Bansun
					Perbaikan Gedung Olah Raga		63.880.000	DD
			1.242.826.000				1.242.826.000	



Drs. HELLY MASYFURI

ANGGUK TRI SETYO HARTAWAN

USULAN RENCANA KEGIATAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2024
DESA MAJENANG KECAMATAN KEDUNGPRING

NO.	JENIS KEGIATAN	LOKASI DESA / DUSUN / RW / RT	SUMBER DANA				JUMLAH (Rp.)	KET.
			APBN (Rp.)	APBD (Rp.)	APBD KAB. (Rp.)	SWADAYA (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BIDANG SARANA PRASARANA							
	1 Saluran Air / Saluran Irigasi	RW 04 dan RW 05			150.000.000		150.000.000	
	2 Paving Stone Poros Desa	Dusun Kranggan			200.000.000		200.000.000	
	3 TPT Jalan Poros Desa	Dusun Kranggan			300.000.000		300.000.000	
	4 Perbaikan GOR	Desa Majenang			300.000.000		300.000.000	
2	BIDANG EKONOMI							
	1 Pisanisasi Air Bersih	Desa Majenang			150.000.000		150.000.000	
	2 Perbaikan Lokal Pasar Desa	Desa Majenang			200.000.000		200.000.000	
	3 PUJ Majenang-Kranggan	Desa Majenang		250.000.000			250.000.000	
3	BIDANG SOSBUD							
	1 Pengadaan Mebeller TPQ	Desa Majenang			60.000.000		60.000.000	
	2							
	3							
JUMLAH			-	250.000.000	1.360.000.000	-	1.610.000.000	

KETUA BPD MAJENANG
DESA MAJENANG
Drs. HELL MASYFURI
KECAMATAN KEDUNGPRING

Majenang, 26 - 07 - 2022
KEPALA DESA MAJENANG
ANGGUK TRI SETYO HARTAWAN

NOTULEN

DESA : MAJENANG
KECAMATAN : KEDUNGPRING
HARI / TANGGAL : SELASA, 26 JULI 2022
TEMPAT : BALAI DESA MAJENANG
KEGIATAN : MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKPDesa Tahun 2023
dan MUSRENBANGDESA DU-RKPDesa Tahun 2024

- Pembukaan oleh pembawa acara
- Sambutan Kepala Desa Majenang
 - Setiap kelompok / unsur masyarakat di minta aktif menyampaikan usulan program
- Sambutan Ketua BPD Majenang
 - Pembangunan yang sudah dilaksanakan sangat membantu masyarakat
- Sambutan Perwakilan dari Kecamatan
 - Pembangunan berkelanjutan, arahnya jelas
 - Semua usulan ada batasnya menghimpun semua usulan
 - Musrenbangdesa diharapkan menghimpun semua usulan untuk di himpun di sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
 - Program pendampingan keluarga (stunting)
- Pembahasan dan penyampaian RKPDes 2023 hasil dari pencermatan dari RPJMDes
- P. bambang

Sinkronisasi tentang prioritas pembangunan di masing-masing dusun

- Pembangunan saluran irigasi supaya direalisasikan di RKPDesa tahun 2023
- Perbaikan Gedung Olah Raga Supaya direalisasikan di RKPDesa tahun 2023

Musrenbangdesa usulan bias sebanyak-banyaknya

- Anggaran untuk pemeliharaan jalan dan Perbaikan Gedung Olah Raga (GOR) di anggarkan tiap tahunnya

- DD

- Perubahan anggaran 2022 terkait anggaran untuk penanggulangan bencana (Covid-19)
bias diperuntukan kegiatan yang relevan tetapi menunggu surat dari Satgas Covid-19

Rw 2 normalisasi saluran air (PK-TD)

RW 6 pembangunan paving stone dusun kranggan

- Pembentukan tim penyusun RKPDes 2023

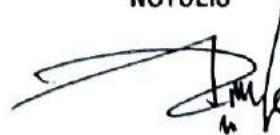
1. Penanggung jawab	Angguk Tri Setyo Hartawan	Kepala Desa Majenang
2. Ketua	M. Khoirul Anam	Sekretaris Desa Majenang
3. Sekretaris	Sujud, S.Pd.	Ketua LPM
4. Bendahara	Nhmad Sunariato	Perangkat Desa
5. Anggota	Drs. Helli Masyfuri	BPD
6. Anggota	Dwi pangestuti	KPMD
7. Anggota	Dyah Ayu Sintarini	PKK Desa
8. Anggota	Satrio Bagus Pramono	KPMD
9. Anggota	M. Ihsan Affandi	Tokoh Masyarakat
10. Anggota	Mustaqim	Tokoh Masyarakat
11. Anggota	Abdullah	Tokoh Masyarakat

- Pembentukan tim delegasi Desa yang mengikuti musrenbangdesa tahun 2024

1. Sri yogo bambang seputro
2. Imam khambali
3. Khanafi
4. Sunandar effendi
5. Sujud, S.Pd.

- Rapat musdes RKPDes di tutup dengan bacaan Alhamdulillah

NOTULIS



M. KHOIRUL ANAM



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN KEDUNGPRING

DESA MAJENANG

Alamat : Jalan Raya Pembangunan No. 01 Desa Majenang 62272

DAFTAR HADIR

Agenda Kegiatan	Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Dan Musrenbangdes DU-RKPDesa 2024
Hari/Tanggal	Selasa, 26 Juli 2022
Pukul	19.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	Balai Desa Majenang

Lokasi:
Desa Majenang
Kecamatan Kedungpring
Kabupaten Lamongan

No	Nama	Unsur/ Jabatan	Ttd
1	Anggun Tri Setyo	hadu	1.
2	BAMBAR H.	Kasi PBM.	2.
3	SERKA TASMIRAN	BABINSA Rm/II	3.
4	IMAM KHAM-BAL		4.
5	BAMBANG-S	KASUN	5.
6	M. Ihsan A.	Ketua RT	6.
7	Helli Mulyanti	Ketun BPD	7.
8	Suei	Bpd	8.
9	Syafica "Suprpto"	Ketua RT/01	9.
10	Fuzad		10.
11	M. Kandiari	LPM	11.
12	MUMU DUN		12.
13	TASELINX	RT	13.
14	ABD WAHID	RT	14.
15	MUSLIM	RT	15.
16	Akhin	BPD	16.
17	Mumun mo	RT	17.
18	Aylin	LPM	18.
19	Abd. Rohim	LPM	19.
20	Dwi Pangestika	Ketua RT 02/03	20.
21	Subandi	LPM	21.
22	MURKASANI	BPD	22.
23	Mazji	BPD	23.
24	Khangg		24.
25	Abdullah	Rw 6	25.
26	M. JUBIDI	RW 5	26.

No	Nama	Unsur/ Jabatan	Ttd
27	Abu Hamid		27.
28	MUSSEMIN	RT 2 / 1	28.
29	Tatang W.K	RT 3 / 2	29.
30	FATKHAL AHMAD	PDP	30.
31	Muti. Mulyati	RW 1	31.
32	SUGONO	RT 2 / 4	32.
33	ISNIAWATI	RT 1 / 7	33.
34	Mulyani	RT 4 / 3	34.
35	ABdul Kottin	RW 7	35.
36	LAMIDJAN	RT 02	36.
37	M. Pidiwa	RT 7 / 2	37.
38	PURWANTO	Lp.w.	38.
39	Kochman	Rw 4	39.
40	SUMADI	RT. 03/03	40.
41	Mahoro		41.
42	Ahmad Swarianto		42.
43	Harun		43.
44	NASS	Angg. In PDP	44.
45	SYAIFUL AZIZ	PLD	45.
46	M. AUF SAM ZAHRI	PD	46.
47	DIAN P	PD	47.
48			48.
49			49.
50			50.
51			51.
52			52.
53			53.
54			54.
55			55.
56			56.
57			57.
58			58.

Kepala Desa,

ANGGUK TRI SETYO HARTAWAN

Pimpinan Rapat,

Drs. HELLY MASYFURI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan Berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

RKP-Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM-Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang dikarenakan keadaan darurat/bencana alam. RKP-Desa merupakan satu satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB-Desa tahun anggaran bersangkutan.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RKP-Desa ini adalah regulasi yang masih ada kaitannya dengan dengan penyusunan RKP-Desa. Hal ini dilakukan supaya lapiran dari produk hukum ini tidak bertentangan dengan regulasi yang ada di atasnya. Adapun dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RKP-Desa ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomer 137), Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomer 4575,
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 47 Tahun 2015 Nomer 157 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor : 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomer 5694); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2016 (Lembaran Negaran Repuplik Indonesia Tahun 2016 Nomer 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014, tentang Pedoman teknis peraturan di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 2015, tentang Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2016, tentang pengelolaan aset desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2016, tentang kewenangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 45 Tahun 2016, tentang penetapan dan penegasan batas desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2016, tentang badan Permusyawaratan Desa desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan tahun 2015 nome 3)
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan tahun 2016 nomer 3)
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang /Jasa di Desa.(Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 19)
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 22)
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomer 34)

24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknik Pembentukan Peraturan di Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomor 41)
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2015 Nomor 42)
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan SKPK pemerintah Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2016 Nomor 29)
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati nomor 52 tahun 2015 Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan penerimaan lain yang tak bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2016 Nomor 29)
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2016 Nomor 35)
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan serta pembubaran badan usaha milik desa (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2017 Nomor 21)
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Kabupaten lamongan 2018 (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2017 Nomor 22)
31. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas peraturan bupati lamongan nomor 17 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di kabupaten lamongan (Berita Daerah kabupaten lamongan Tahun 2017 Nomor 43)
32. Peraturan Desa Majenang Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

1.3.1 TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran dari RPIM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pemerintahan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
3. Sebagai dasar/pelembagaan kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
4. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
5. Sebagai bahan/dasar bagi Pemerintah Desa melakukan evaluasi pencapaian kegiatan pembangunan dalam satu tahun anggaran.
6. Sebagai bahan/dasar daftar kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan Pemerintahan Desa pada akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPI Kades), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD)

1.3.2 MANFAAT

Manfaat penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP- Desa) adalah sebagai berikut:

1. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa
2. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
3. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa
4. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa

5. Memudahkan Pemerintah Desa dalam menginformasikan rencana dan capaian pembangunan kepada masyarakat.
6. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

1.4 PROSES PENYUSUNAN

Salah satu bagian dari perencanaan desa yang merupakan amanah Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 Tentang Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). RKP-desi adalah hasil penjabaran satu tahun dari RPJM-Desa tentang program dan kegiatan desa yang akan dilaksanakan pada satu tahun. RKP-Desa menjadi acuan dalam penyusunan APB-Desa tahun sebelumnya. Sebelum RKP-Desa sudah menjadi Perdes RKP-Desa, maka desa harus melakukan proses penyusunan RKP-Desa. Proses penyusunan ini diharapkan RKP-Desa yang akan dibuat ini benar-benar menjadi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Serta usulan yang ada di RKP-Desa selalu berkesinambungan dengan dokumen-dokumen diatasnya seperti RPJM-Desa.

Proses penyusunan RKP-Desa adalah sebagai berikut

1.4.1 Pra Musrenbang

- a. Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa
- b. Pembahasan desa yang terdiri dari; pencermatan padu indikatif desa, penyelarasan program/kegiatan pemerintah, propinsi, kabupaten, dan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD
- c. Pencermatan Ulang RPJM-Desa dan RKP-Desa
 1. Mencermati skala usulan rencana kegiatan pembangunan dan untuk satu tahun anggaran
 2. Evaluasi RKP-Desa tahun sebelumnya
 3. Prioritas bidang program dan anggaran desa melalui kerja sama desa dan pihak ketiga
 4. Rencana program kegiatan, anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, propinsi, dan kabupaten

1.4.2 Musrenbang

Dalam pelaksanaan musrenbang yang harus dilakukan adalah sebagai berikut;

- a. Musyawarah Pembangunan Desa 1
 1. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM-Desa
 2. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan
- b. Menyusun rancangan RKP-Desa berdasarkan berita acara musyawarah Pembangunan desa 1
- c. Membahas dan menyepakati RKP-desi

1.4.3 penetapan:

- a. Tim penyusun RKP-Desa melakukan perbaikan dokumen RKP-Desa
- b. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKP-Desa
- c. Pembahasan dan kesepakatan bersama kepala desa dan BPD untuk menetapkan Perdes tentang RKP-Desa
- d. Pengundangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 dalam Lembaran Desa dan Berita Desa,
- e. Penyebarluasan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.

1.5 SISTEMATIKA

BAB I: PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tujuan dan Manfaat
- 1.4 Proses penyusunan
- 1.5 Sistematika

BAB II: KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1 Visi mis kepala desa
- 2.2 Data kemiskinan dan profil desa
- 2.3 Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.4 Kebijakan Belanja Desa
- 2.5 Kebijakan pembiayaan desa

BAB III: RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1 Evaluasi pelaksanaan Pembangunan tahun sebelumnya
- 3.2 Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan analisa keadaan darurat, (bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, atau kerusakan sosial yang berkepanjangan)
- 3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan prioritas skala Kecamatan/Kabupaten; dan

BAB VI: ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1 Prioritas program dan kegiatan pemabangunan skala desa tahun anggaran 2022
 - 4.1.1 Berdasarkan kewenangan hak asal usul
 - 4.1.2 Berdasarkan kewenangan lokal berskala desa
 - 4.1.3 Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah ropinsi, atau pemerintah daerah kabupaten
 - 4.1.4 Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- 4.2 Prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah tahun anggaran 2021 dan 2022
- 4.3 Pagu indikatif program dan kegaiaian masing-masing sektor

BAB V: P E N U T U P

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Latar Belakang Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa dan Daftar Hadir Penyusunan RKP Desa.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa
3. Pagu Indikatif Desa.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa.
5. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
6. Format Gambar Rencana Prasarana dan format Rencana Anggaran Biaya.
7. Format Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB.
8. Format Daftar Usulan Kegiatan.
9. Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1 Visi-Misi Kepala Desa (DIAMBILKAN DARI RPJM-DESA)

Visi adalah sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh Pemerintah Desa masa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi Pemerintah Desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi Desa yang diinginkan. Adapun visi Desa Majenang adalah sebagai berikut :

Membangun Masyarakat Cerdas, Berkualitas dan Sejahtera Menuju Kemakmuran Masyarakat yang Adil dan Merata

Penjelasan Visi:

Pada visi tersebut terdapat 6 kata kunci, yaitu: Cerdas, Berkualitas, Sejahtera, Kemakmuran, Adil dan Merata artinya bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa Majenang yaitu masyarakat desa yang makmur dan sejahtera, maka dalam 6 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan:

1. **Cerdas**, yang dimaknai bahwa pembangunan manusia sebagai pelaku utama pelaksana pembangunan diwujudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berakhlak mulia, sehingga sumber daya manusia di desa akan meningkat kecerdasannya secara emosional maupun spiritual;
2. **Berkualitas**, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang akan dilaksanakan dapat mewujudkan kualitas taraf hidup masyarakat desa semakin lebih baik;
3. **Sejahtera**, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang telah direncanakan dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat desa dengan tanpa membedakan kepentingan politik, SARA, dan pihak tertentu;
4. **Adil**, yang dimaknai bahwa pembangunan desa diharapkan dapat menyentuh rasa keadilan seluruh masyarakat desa;
5. **Merata**, dimaknai bahwa pembanguana desa yang direncanakan untuk kurun waktu 6 tahun kedepan dalam pelaksanaannya akan merata persebaran dan pelaksanaan program pembangunannya baik secara fisik maupun non fisik.

Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Majenang. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Majenang yang maju dalam bidang pariwisata laut sehingga bisa menghantarkan kehidupan yang rukun dan makmur.

Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa sebagaimana Kewenangan dan Bidang yang telah diberikan dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, pertukangan dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan

1.4.2 MISI

Hakekat Misi Desa Majenang merupakan turunan dari Visi Desa Majenang Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain misi Desa Majenang merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Majenang

Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus prioritas program yang akan dilaksanakan. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa untuk mewujudkan Visi desa. Adapun misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut

1. Mewujudkan masyarakat desa dapat mengenyam pendidikan formal maupun informal;
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang semakin baik, sehingga memiliki nilai jual terhadap cipta, rasa dan karsanya;
3. Mewujudkan kehidupan masyarakat desa semakin baik;
4. Mewujudkan rasa keadilan masyarakat dalam kerangka pelayanan masyarakat yang lebih baik;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa tanpa memandang kepentingan politik, SARA dan antar golongan.

2.2 Data Kemiskinan dan Profil Desa

2.2.1 Data Kemiskinan

Jumlah Penduduk Desa Majenang berdasarkan Profil Desa tahun 2020 sebesar 5375 jiwa yang terdiri dari 2803 laki laki dan 2572 perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

Jenis Kelamin		2020	2021	2022
Laki laki		2599	2803	3212
Perempuan		2418	2572	3420
Jumlah		5017	5375	6632

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Menurut sumber Data dari BPS tahun 2022 jumlah KK Miskin di Desa 428 adalah mencapai 80 % yang tersebar di 7 RW. RW yang tingkat prosentase kemiskinannya paling rendah yaitu RW 01 dengan prosentase 20% sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di RW 03 dengan prosentase 34 %.

2.2.2 Profil Desa (AMBILKAN DARI RPJM-DESA)

Desa Majenang Kecamatan Lamongan adalah salah satu dari 152 desa yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan. Kondisi wilayah Desa Majenang adalah merupakan daerah daratan dengan ketinggian 1.115 meter di atas permukaan laut dan merupakan dataran sebagian terdiri dari pegunungan (Gunung Orak-arik) dengan ketinggian $\pm$ 500 meter di atas permukaan laut.

Batas wilayah Desa Majenang adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Sidomlangan, Desa Blawirejo
- Sebelah barat : Desa Mekanderejo
- Sebelah selatan : Desa Tengger Rejo
- Sebelah timur : Desa Nglebur

Luas wilayah desa 492.235 ha. Dari luas wilayah tersebut, pemanfaatannya adalah sebagai berikut :

- Pertanian : 125.00 ha.
- Permukiman : 98.82 ha.
- Fasilitas Umum (pasar) : 0.25 ha.
- Hutan Negara : - ha.
- Tegal : 19.80 ha.

- Tanah Lapang : 1.00 ha.
- Makam Umum : 3.00 ha.

Kondisi detail desa bisa bisa dari peta sosial sosial. Dimana dalam peta sosial dasa menggambarkan berbagai macam yang berkaitan dengan desa mulai dari tingkat kemiskikan jumlah, batas desa, bangunan yang ada di desa serta hal-hal yang lainnya. Untuk mengetahui secara detail kondisi Desa Majenang Kecamatan Kedungpring beserta masalahnya sebagaimana lampiran

2.2.1.1 Legenda Dan Sejarah Desa

Sejarah Desa Majenang tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Desa Majenang Kecamatan Kedungpring di Kabupaten Lamongan. Desa ini awalnya bernama Desa Majenang dengan lurah seumur hidup yang bernama Kadam Lurah Desa Majenang adalah Kepala Desa yang dermawan, karena sangat terpengaruh oleh gaya kehidupan masyarakat desa.

Nama Desa Majenang didasarkan pada banyaknya sumber air bening yang ada di Sumur Tiban yang jumlahnya Tuju sumur diantaranya ada yang volume panjang lebarnya diameter 2.5 m2 disebut sumur ombo yang dapat menghilangkan penyakit *barang olo* sehingga Desa ini dinamakan **Desa Majenang** Adapun kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut: **Komplang** (tahun s.d 1965.), **Aruwan** (tahun 1965 s.d 1975.), **Sodikun** (tahun 1975 s.d 1985.), dan **Sunandar** (tahun 1985 s.d Tahun 1993), sedangkan Penjabat Kepala desa sementara **Bambang Ismangun** (Tahun 1993 s. d tahun 2008), **Didik Harianto** (Tahun 2007 s.d tahun 2013) dan **Eko Budiarmo** (tahun 2019), Angguk Tri Setyo Hartawan (Tahun 2019 – Tahun 2024)

2.2.1.2 Kondisi Umum Desa

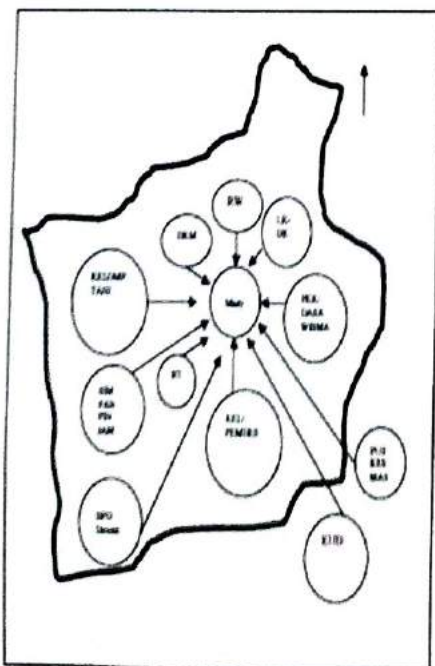
1. Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2022, jumlah penduduk Desa MAJENANG adalah terdiri dari 1014 KK, dengan jumlah total 6632 jiwa, dengan rincian 3212 laki-laki dan 3420 perempuan

a. Diagram Kelembagaan

Tabel 1.a

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	- Perangkat lengkap - Sarana memadai
2.	LE-Desa	Pengurus LE sebagai besar tidak sempat kegiatannya	- Pengurus lengkap - Tugas pengurus pemenuhan
3.	KELOMPOK TANI	Kegiatan kelompok tani di Dusun Dusun barat	- Lembaga ada - Pengurus lengkap
4.	SIMPAN PINJAM	Pengurus Simpan Pinjam telah pernah melakukan survey di anggota	- Modal masih besar - Pengurus lengkap
5.	KUD	Kurangnya bantuan dalam membangun hasil pertanian	- Ada program pertanian - Ada kredit bunga rendah tersedia
	dst	dst	dst

b. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan

Tabel 4.1. Daftar Masalah dan Potensi Diagram Veen

NO	Lembaga	Masalah	Potensi
	BPD		
	LPM		
	PKK		
	Karangtaruna		
	Posyandu		
	Linmas		
	RT/RW		
	ORMAS		
	POKTAN		
	DLL		

Sumber Data: Profil Desa Tahun 2022

2. Kalender Musim

Daftar Masalah dan potensi hasil pengkajian keadaan desa berdasarkan masalah dan potensi dari Kalender Musim tergambar sebagai berikut :

- 1) Banyaknya gambar menggambarkan tentang besarnya potensi maupun masalah yang ada pada bulan tersebut
- 2) Sedikitnya gambar menggambarkan tentang kecilnya potensi maupun masalah yang ada pada bulan tersebut

a. Gambar Kalender Musim

Tabel 4.2 Kalender Musim

MASALAH/ KEGIATAN/ KEADAAN	PANCAROBA				KEMARAU				HUJAN			
	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	PEB
kekurangan air bersih						*	**	***				
kekurangan pangan												
Kesehatan(banyak penyakit)												
Banjir												
Panen												
Tanam												
Dst												

Sumber Data: Profil Desa Tahun 2022

Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Majenang tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Majenang baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Majenang yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Majenang. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat ke depan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi. Adapun penyakit yang sering diderita antara lain infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Majenang secara umum. Adapun data sumber daya manusia di Desa Majenang sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel: 4.5 Daftar Sumber Daya Manusia

NO	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA	VOLUME	SATUAN	KET
1	Penduduk dan Keluarga			
	a. Jumlah Penduduk laki – laki		3212 Orang	
	b. Jumlah Penduduk perempuan		3420 Orang	
	c. Jumlah Keluarga (KK)		1014	
	d. Jumlah rumah tangga		942	
2	Jenis kelamin Kepala Rumah Tangga			
	a. Laki – laki		778	
	b. Perempuan		164	
3	Pendidikan Kepala Keluarga			
	0. Tidak punya ijazah		26	
	1. SD/Sederajat		165	
	2. SMP/Sederajat		251	
	3. SMA Sederajat		442	
	4. Perguruan tinggi		58	
4	Pendidikan Penduduk			
	0. Tidak punya ijazah		239	
	1. SD/Sederajat		695	
	2. SMP/Sederajat		1901	
	3. SMA/Sederajat		2382	
	4. Perguruan tinggi		158	
5	Umur Penduduk			
	1. kurang 1 tahun		318	
	2. 1 – 4 Tahun		405	

	5. 5 – 14 Tahun	562	
	6. 15 – 39 Tahun	770	
	7. 40 – 64 Tahun	810	
	8. 65 keatas	2510	
5	Lapangan usaha Kepala Keluarga		
	1. Pertanian (Padi & palawija)	847	
	2. Hortikultura	-	
	3. Perkebunan	-	
	4. Perikanan tangkap		
	5. Perikanan budidaya	-	
	6. Peternakan	4	
	7. Kehutanan & pertanian lain	-	
	8. Pertambangan / penggalian	-	
	9. Industri pengolahan	2	
	10. Listrik & Gas	3	
	11. Bangunan / konstruksi	-	
	12. Perdagangan	86	
	13. Hotel & Rumah makan	-	
	14. Transportasi & Pergudangan	-	
	15. Informasi & komunikasi	-	
	16. Keuangan & Asuransi	-	
	17. Jasa Pendidikan / jasa kesehatan / jasa kemasyarakatan, Pemerintahan dan	1	
	18. lainnya	-	
6	Lapangan Usaha Penduduk		
	1. Pertanian (Padi & palawija)	847	
	2. Hortikultura	-	
	3. Perkebunan	-	
	4. Perikanan tangkap		
	5. Perikanan budidaya	-	
	6. Peternakan	4	
	7. Kehutanan & pertanian lain	-	
	8. Pertambangan / penggalian	-	
	9. Industri pengolahan	2	
	10. Listrik & Gas	3	
	11. Bangunan / konstruksi	5	
	12. Perdagangan	86	
	13. Hotel & Rumah makan	-	
	14. Transportasi & Pergudangan	-	
	15. Informasi & komunikasi	-	
	16. Keuangan & Asuransi	-	

	17. Jasa Pendidikan / jasa kesehatan / jasa kemasyarakatan, Pemerintahan dan		-	
	18. Lainnya		-	
7	Dst.			

5. Sumber Daya Pembangunan

Sebagai sumber pendapatan asli desa (PADes) sangat berperan dalam pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat. Hal ini mengingat disamping Kepala Desa dan perangkat desa mendapat Penghasilan tetap melalui dana ADD dari kabupaten juga mendapat tambahan penghasilan dari pengelolaan Tanah *bengkok* tersebut. Sesuai pembagian pengelolaan yang disepakati bersama maka Kepala Desa mendapat ... ha, masing – masing perangkat mendapat ... ha, sedangkan Sekretaris Desa karena PNS maka tidak dapat bagian tanah Kas Desa.

Kantor Desa Majenang maupun Balai Desa Majenang saat ini sudah representatif untuk melayani warga masyarakat, meskipun masih kekurangan mebelair untuk rak buku maupun meja kursi tamu.

Yang masih perlu penangan lebih lanjut bahwa Lembaga kemasyarakatan di desa masih belum mempunyai kantor tersendiri, yaitu PKK, Karang Taruna , LPMD dan BPD hal tersebut tidak mengurangi Lembaga tersebut beraktifitas di desa

Pasar Desa Majenang sudah bagus meskipun masih perlu perluasan area untuk jualan, mengingat tanah yang ditempati tidak memungkinkan untuk diperluas, maka direncanakan Pasar Desa Majenang di pindah ke sebelah timur Desa, mengingat letaknya yang luas dan strategis.

Kehadiran pasar yang representatif akan meningkatkan taraf perekonomian warga, selain itu akan dibentuk BUMDes yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian juga sebagai modal pembangunan.

Tabel: 4.6 Daftar Sumber Daya Pembangunan

NO	URAIAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	VOLUME	SATUAN	KET
1	Aset Desa			
1.1	Tanah Kas Desa			
1.2	Kantor Pemerintah Desa	1		
1.3	Gapura Desa	3		
1.4	Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes)	1		
1.5	Pasar Desa	1		
1.6	Tempat Pelelangan Ikan	-		
1.7	Tambatan Perahu	-		
1.8	Tempat Pemandian Umum	-		
1.9	Makam Desa	1		
1.10	Lapangan Olah raga	1		
1.11	Dst.			
2	Kelompok Usaha Ekonomi Desa			
2.1	BUMDes	1		
2.2	Kelompok Tani	8		
2.3	Kelompok nelayan	-		

2.4	dst..			
3	Lembaga Kemasyarakatan Desa	1		
3.1	RT	21		
3.2	RW	7		
3.3	Karang Taruna	1		
3.4	PKK	1		
3.5	LPMD	1		
3.6	Dst			
4	Keuangan Desa			
4.1	Pendapatan Asli Desa			
4.2	Hasil Tanah Kas Desa			
4.3	Hasil Usaha Desa			
4.4	Hasil BUMDes			
4.5	dst.			
4.6	Hasil Aset Desa			
4.7	Tambahan Perahu	-		
4.8	Pasar Desa	1		
4.9	dst.			
5	Hasil Swadaya dan Gotong royong masyarakat			
5.1	Hasil swadaya masy			
5.2	dst..			
6	Lain - lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
6.1	Pungutan Desa			
6.2	dst..			
7	Aset prasarana umum			
7.1	Jalan			
7.2	Jembatan			
7	Dst			
8	Aset Prasarana pendidikan			
8.1	Gedung Paud	3		
8.2	Gedung TK	3		
8.3	Gedung SD	1		
8.4	Taman Pendidikan Alqur'an	2		
9	Dst			
9.1	Aset prasarana kesehatan	1		
9.2	Posyandu	5		
9.3	Polindes	1		
9.4	MCK			
9.5	Sarana Air Bersih	2		
10	Dst			

10.1	Aset prasarana ekonomi			
10.2	Pasar desa	1		
10.3	Tempat Pelelangan Ikan			
10.4	Dst			
11	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif			
11.1	Jumlah kelompok usaha			
11.2	Jumlah kelompok usaha yang sehat			
12.3	Aset berupa modal			
12.4	Total aset produktif			
12.5	Total pinjaman di masyarakat			

Sumber Data: Profil Desa Tahun 2022

6. Sumber Daya Sosial Budaya

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Majenang, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemillukada, dan pimilugub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala Desa Majenang, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut *pulung* –dalam tradisi jawa- bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan Desa Majenang pada tahun 2007. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada dua kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa .Desa Majenang seperti acara perayaan desa.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Majenang. mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Majenang mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan

dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Majenang kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya yang berada di daerah mataraman suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Majenang. Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Majenang. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Majenang. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Tabel: 4.7 Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

NO	URAIAN SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Festival Budaya Tari	2	Kali	
2	Sedekah Bumi	1	Kali	
3	Upacara adat	-		
4	dst.			

Sumber Data: Profil Desa Tahun 2022

7. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Majenang. Rp. 1.000.000,-Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Majenang dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain (Lihar Tabel 4 tentang Sumberdaya manusia) . Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.578 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 212 orang, yang bekerja di sektor industri 10 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 1.100 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1691 orang.

2.3 Kebijakan Pendapatan Desa

Kuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

1. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes), terdiri atas jenis :

- a) Hasil Usaha , antar lain berasal dari hasil Bumdes dan Tanah Kas Desa.
- b) Hasil Aset , antara lain berasal dari Pasar ikan
- c) Swadaya , partisipasi gotong royong; berasal dari peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- d) Lain-lain pendapatan asli desa , antara lain hasil pungutan desa.

2. Kelompok Transfer, terdiri atas jenis ;

- a) Alokasi dana Desa (ADD)
- b) Dana Desa
- c) Bagiah dari Hasil Pajak Daerah Kabuapten dan Restribusi Daerah.
- d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi.
- e) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten.

3. Kelompok Pendapatan Lain-lain, terdiri atas Jenis ;

- a) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat , adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
- b) Lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Dalam struktur APB-Desa , pendapatan desa merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Desa terhadap APBDesa, mengharuskan pemerintah desa secara terus menerus berupaya meningkatkan pendapatan asli desa sebagai sumber utama pendapatan desa, secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi subyek pendapatan asli desa.

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan desa senantiasa diperhatikan upaya untuk meningkatkan pendapatan dari swadaya desa , akan tetapi dengan semaksimal mungkin menghilangkan melekatnya kesan menambah beban masyarakat. Mengambil pola pendekatan pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan untuk menumbuhkan rasa memiliki, akuntabilitas dan diharapkan efektifitas pembangunan akan tercapai untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Mengingat pendapatan desa belum cukup untuk pembiayaan pembangunan, langkah optimalisasi penganggaran perlu dilakukan dengan efisiensi dan penghematan; dengan alternatif lainnya mendorong pembiayaan secara swadaya. Berikut beberpa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka meningkatkan jumlah perolehan pendapatan desa tahun 2022 antara lain,

- a. Untuk meningkatkan pendapatan dari Pendapatan asli desamelalui hasil usaha desa BUMDesa

- b. Peningkatan dana hasil pengelolaan kekayaan desa dari Tanah kas desa dan Tanah Bengkok melalui pemanfaatan lahan dengan tanaman produktif
- c. Penertiban dana redistribusi
- d. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya, maka Pemerintah Desa Majenang mengadakan pendekatan-pendekatan berupa musyawarah desa
- e. Ketepatan pembayaran pajak oleh masyarakat melalui sosialisasi dan penagihan
- f. Berusaha terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelola keuangan desa.

Perhitungan Pendapatan Desa untuk Tahun Anggaran 2022 dengan mempertimbangkan pagu indikatif yang berasal dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan tersebut setiap tahunnya didapatkan oleh desa guna menyusun RKP-Desa dan APBDesa. Adapun jenis pendapatan desa adalah sebagai tabel berikut;

Tabel 4.1
Pendapatan Desa Majenang Tahun Anggaran 2023

No.	URAIAN	JUMLAH (rupiah)
1.	2	3
1.	Pendapatan Asli Desa :	
a	Hasil Usaha	
b	Hasil Aset	57.000.000
c	Swadaya, partisipasi dan gotong royong	
d	Lain – lain pendapatan asli desa	
2.	Transfer :	
a	Dana Desa	1.216.500.000
b	Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan	35.787.300
c	Alokasi Dana Desa (ADD)	378.091.500
d	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	
e	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	140.000.000
3	Pendapatan Lain - Lain :	
a	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat	
b	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	
	Jumlah :	1.827.378.800

Sumber data: Diolah dari PID dan PADesa

2.4.KEBIJAKAN BELANJA DESA

Pengertian belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, yang dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis. Berikut klasifikasi belanja desa, yang terdiri atas kelompok:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Belanja Tak Terduga.

Dari 5 (lima) kelompok belanja, dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa, sementara kegiatan terdiri atas jenis belanja,

1. *Pegawai*, untuk pengeluaran penghasilan Tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD

2. *Barang dan Jasa*, untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan
3. *Modal*, untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, pada kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa,

Tabel 4.2
Belanja Desa Majenang Tahun Anggaran 2023

NO.	RKPDesa TAHUN 2023			
	KEGIATAN	LOKASI	PERKIRAAN DANA	SUMBER DANA
1	Siltap Kepala Desa	Desa Majenang	36.000.000	ADD
2	Siltap Sekretaris Desa	Desa Majenang	26.694.000	ADD
3	Siltap Perangkat Desa	Desa Majenang	242.664.000	ADD
4	BPJS Kesehatan Kepala Desa	Desa Majenang	1.440.000	ADD
5	BPJS Kesehatan Perangkat Desa	Desa Majenang	12.009.480	ADD
6	Operasional Kantor	Desa Majenang	12.659.020	ADD
7	Operasional BPD	Desa Majenang	3.500.000	ADD
8	Tunjangan BPD			ADD
	- Ketua	Desa Majenang	2.400.000	ADD
	- Wakil/Sekretaris	Desa Majenang	1.800.000	ADD
	-Anggota	Desa Majenang	8.400.000	ADD
9	Insentif RT	Desa Majenang	10.500.000	ADD
10	Insentif RW	Desa Majenang	2.800.000	ADD
11	Operasional LPM	Desa Majenang	2.500.000	ADD
12	Operasional PKK	Desa Majenang	4.000.000	ADD
13	Operasional Karang Taruna	Desa Majenang	1.500.000	ADD
14	Operasional Posyandu	Desa Majenang	1.000.000	ADD
15	Operasional Linmas	Desa Majenang	725.000	ADD

16	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Keuangan, Pelaporan (MUSDES, MUSRENBANG, RPJMDES, RKPDES, dll)	Desa Majenang	7.500.000	ADD
17	BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa Perangkat Desa (JKK, JKM, JHT)	Desa Majenang	20.608.236	BHP
18	Kegiatan Operasional / Pemeliharaan Kantor	Desa Majenang	15.179.064	BHP
19	Saluran Pembuangan Air	Rt. 04 Rw. 02 Desa Majenang	80.000.000	DD
20	Pemberian Insentif Guru PAUD	Desa Majenang	7.200.000	DD
21	Paving Lingkungan	Rt. 02 Rw. 07 Desa Majenang	50.000.000	DD
22	Pembangunan Sarana Olah Raga (Dinding GOR)	Desa Majenang	100.000.000	DD
23	Saluran Air Irigasi	Dusun Sawahan	170.000.000	DD
24	Pelatihan Perangkat Desa	Desa Majenang	35.000.000	DD
25	Pelatihan Industri Kecil	Desa Majenang	25.000.000	DD
26	Penyertaan Modal Bumdes	Desa Majenang	25.000.000	DD
27	TPT Mejono (Tugu Mejono Ketimur)	Desa Majenang	130.000.000	DD
28	Belanja Tak Terduga / Penanggulangan Bencana / Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 25%	Desa Majenang	273.000.000	DD
29	Saluran Air Irigasi (Belakang Masjid NU)	Dusun Sawahan	150.000.000	DD
30	Penangan Covid-19	Desa Majenang	88.300.000	DD
31	PKTD	Desa Majenang	20.000.000	DD
32	Paving Lingkungan	Rt. 03 Rw. 01 Desa Majenang	35.000.000	Bansun
33	Paving jalan Poros	(Dsn. Kranggan Ke Utara)	35.000.000	Bansun
34	Saluran Air	Rt 01 02 Rw. 04 (Dsn Sawahan)	35.000.000	Bansun
35	Paving Lingkungan	(Timur Siswadi)	35.000.000	Bansun
36	Operasional Mobil Sehat	Desa Majenang	18.000.000	DD
37	Penanganan Stunting	Desa Majenang	30.000.000	DD
38	Pemutakhiran SDGs, IDM	Desa Majenang	15.000.000	DD

39	Insentif Perangkat Desa dan Kepala Desa	Desa Majenang	57.000.000	PAD
JUMLAH			1.827.378.800	

Sumber data: Diolah dari PID dan PADesa

2.5 Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa diklarifikasikan menurut kelompok dan jenis. Berikut ini klarifikasi pembiayaan desa:

1. Kelompok Penerimaan Pembiayaan, terdiri atas jenis:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
 - b. Pencairan Dana Cadangan.
 - c. Hasil penjualan kekayaan dana yang dipisahkan.
2. Kelompok Pengeluaran Pembiayaan, terdiri atas jenis:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan.
 - b. Penyertaan Modal Desa.

Dalam RKP Desa Tahun 2022 ini, Pemerintah Desa Majenang jumlah pembiayaan yang ada sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3
Pembiayaan Desa Majenang Tahun Anggaran 2022

PEMBIAYAAN	Jumlah	Ket
<i>Penerimaan Pembiayaan (Pembiayaan I)</i>	1.789.554.800	
SILPA		
Pencairan Dana Cadangan		
Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
JUMLAH (RP)	1.789.554.800	
<i>Pengeluaran Pembiayaan (Pembiayaan II)</i>	1.789.554.800	
Pembentukan Dana Cadangan		
Penyertaan Modal Desa		
JUMLAH (RP)	1.789.554.800	

Sumber data: Diolah dari PID dan PADesa dan SILPA tahun sebelumnya

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikansinya secara partisipatif. Ketidaktermampuan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya menimbulkan in-efisiensi anggaran.

3.1. Evaluasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP-Desa dan APB-Desa tahun 2021 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2022. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Identifikasi masalah pembangunan tahun sebelumnya

No	Bidang	Kegiatan yang sudah dilakukan		Permasalahan yang dihadapi	
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	Program pelayanan Masyarakat	a	Kemampuan lembaga penyelenggara pemerintahan desa yang masih belum maksimal terutama dalam pengurusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		b	Program legislasi desa	b	Pelayanan kepada masyarakat masih belum efektif dan efisien, mengingat sarana dan prasarana pelayanan yang kurang, terdapat kekosongan perangkat desa, kondisi kantor belum memadai
		c	Program pemberian insentif kelembagaan desa	c	Belum efektifnya regulasi desa dalam yang mengatur pelaksanaan pemerintahan desa. Belum ada regulasi yg mengatur ttg pemberian isentif
		d	Program pengelolaan keuangan desa	d	Kurangnya fasilitas operasional untuk pelaksanaan pemerintahan desa.
II	Pembangunan Desa	1	Pelayanan dasar di desa.		
		a	Program pemeriksaan ibu hamil	a	Keterbatasan anggaran dan peralatan untuk penyelenggaraan kegiatan kesehatan
		b	Program Penimbangan bayi	b	Keterbatasan anggaran dan peralatan kegiatan penyelenggaraan Poayandupendidikan anak usia dini (PAUD)
		c	Program penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD)		Keterbatasan anggaran dan peralatan kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD)
		2	Sarana Prasarana Desa		
		a	Pemasangan dinding keramik balai desa	a	Dapat terselesaikan dengan baik, perlu ditindak lanjuti pada ruang ruang yang lainnya.

		b	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di dusun Krajan;	b	Belum maksimalnya pembangunan TPT di dusun Krajan karena keterbatasan dana perlu ditindak lanjuti pada ruas berikutnya.
		c	Pembangun Saluran Air , TPT di desa Sidorejo;	c	Belum maximal pembangunan TPT badan jalan perlu ditindak lanjuti dengan perkerasan badan jalan karena beberapa ruas masih berupa jalan tanah untuk tahap berikutnya.
		d	Pemabangunan Jalan Paving di dusun Sidorejo;		
		3	Pengembangan Ekonomi Lokal		
		a	Kegiatan yang sudah dilaksanakan sub-bidang pengembangan ekonomi lokal, mencakup;	a	Pengelola BUM Desa Kurang kreatif dalam mengembangkan potensi lokal. Tidak mempunyai jiwa wira usaha
		b	Pengelolaan BUMDES belum berjalan dengan baik.	b	Pengelolaan BUMDES sangat jauh dari harapan, perlu usaha keras untuk penataan organisasi dan pengelolaan kegiatan usaha serta perlunya penambahan modal
		c	Penyuluhan penggunaan bibit unggul dan penangulangan hama pertanian.		Penanggulungan hama pertanian sulit dilakukan dengan serempak, disebabkan tidak ada kata sepakat dikalangan petani tentang teknis kegiatan dan obat obatan yang diperlukan.
		4	Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup		
			Kegiatan sub-bidang pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup , terbatas pada kegiatan dari prakarsa masyarakat dan belum menjadi ketugasan pemerintah desa.		
III	pembinaan masyarakat desa.	a	Kegiatan bersih desa (sedekah bumi)	a	Perlu ditambahkannya kegiatan gerakan kebersihan lingkungan hidup, untuk memupuk komunikasi dan kegotong royongan masyarakat
IV	Pemberdayaan Masyarakat	a	Kegiatan Pembinaan PKK	a	Peran lembaga kemasyarakatan desa masih jauh dari harapan, diperlukan perencanaan kerja dan anggaran untuk tahap berikutnya. Masih hanya sebatas rutinitas belaka tidak mempunyai kegiatan yang lebih spesifik atau tidak mempunyai RKTL. Kesadaran masyarakat masih kurang
		b	Kegiatan Karang taruna		Kelembagaan ini hanya sebatas pada wadahnya saja akan tetapi tuidak punya kegiatan yang kongrit
		c	Kegiatan LKMD		Kelembagaan ini hanya sebatas wadah dan tidak dapat menjadi corong bagi masyarakat. Kelembagaan ini seharusnya mempunyai rencana kerja yang berkaitan dengan maping permasalahan di desa.

Sumber data: DU-RKP hasil Musrenbangkec tahun 2021

3.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM- Desa

Setiap Desa wajib membuat dokumen perencanaan yang bernama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang di singkat dengan (RPJM-Desa). Dokumen RPJM-Desa adalah satu-satunya dokumen perencanaan yang diakui oleh pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten. Setiap tahun dalam menyusun RKP-Desa dokumen tersebut selalulu di evaluasi. Pengevaluasian ini bertujuan untuk mengetahui program yang ada di RPJM-Desa.

Berdasarkan Peraturan Desa Majenang Nomor 02 Tahun 2020 tentang RPJM-Desa Tahun 2020 banyak permasalahan yang ada sesuai dengan empat bidang. Empat bidang tersebut sesuai dengan UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun prioritas masalah yang harus ditangani sesuai dengan kewenangan desa, antara lain :

Tabel 4.5
Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM-Desa

No	Bidang	Permasalahan yang dihadapi	
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Kemampuan lembaga penyelenggara pemerintahan desa yang masih belum maksimal terutama dalam pengurusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		2	Pelayanan kepada masyarakat masih belum efektif dan efisien; mengingat sarana dan prasarana pelayanan yang kurang , kondisi kantor belum memadai
		3	Belum efektifnya regulasi desa dalam yang mengatur pelaksanaan pemerintahan desa
		4	Kurangnya fasilitas operasional untuk pelaksanaan pemerintahan desa.
II	Pembangunan Desa	1	Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; yang meliputi pendidikan, kesehatan, tempat tinggal memadahi (papan) dan lingkungan.
		a	Belum terbebasnya Buta huruf di masyarakat
		b	Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan dan kondisi kurang memadai
		c	Lingkungan tempat tinggal belum tertata dengan baik, termasuk MCK belum memenuhi standar minimal kesehatan
		d	Kurangnya kesediaan air bersih, terutama di musim kemarau.
		E	Masih ditemui kondisi Rumah Tidak Layak Huni.
		2	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
		A	Sarana transportasi jalan masih banyak yang berupa jalan tanah, sehingga becek dan rusak saat musim hujan.
		B	Perlunya pemeliharaan dan peningkatan untuk prasarana jalan yang sudah ada, untuk keamanan dan menghindari bahaya longsor.
		C	Belum ada saluran pembuangan air di kanan dan kiri jalan
		D	Jembatan Penghubung antar Desa yang sudah ada dibangun sudah cukup lama perlu perbaikan.
		E	Perlunya membuka akses jalan menuju pusat pemerintahan desa, karena kondisi saat ini masih harus memutar.
		F	Perlunya penataan dan pelestarian lingkungan hidup, untuk terhindar dari bahaya banjir dan longsor
		3	Pembangunan ekonomi lokal desa.
		A	Belum berkembangnya lembaga perekonomian (BUMDES, Koperasi) karena kurangnya modal serta lemahnya kapasitas pengurus dalam pengelolaan usaha
		B	Sarana dan prasarana pasar desa rusak dan tidak terkelola dengan baik.

		C	Kegiatan usaha perorangan dan kelompok, belum terorganisasi dengan baik menyebabkan kendala pembinaan dan pengembangan usaha.
		D	Masalah yang dihadapi bidang pertanian , peternakan , Perkebunan dan Perikanan :
		1	Sarana dan prasarana pertanian belum mencukupi, dan yang sudah ada dalam kondisi rusak perlu perbaikan.
		2	Pengelolaan kegiatan pertanian belum terorganisasi dengan baik dan secara ekonomis belum berskala produktif,
		3	Dijumpainya hasil pertanian lebih rendah daripada harga pupuk dan obat-obatan
		4	Belum adanya pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, atau pengelolaan pertanian masih menggunakan teknologi sederhana
		5	Kegiatan usaha peternakan sapi dilakukan secara tradisional dan kurang mendapatkan pembinaan, sehingga nilai ekonomis usahanya kurang optimal.
		6	Belum termanfaatkannya limbah ternak secara maksimal.
		7	Kegiatan usaha peternakan ayam potong dan ayam petelur dilakukan secara perorangan dan kurang mendapatkan pembinaan, sehingga nilai ekonomis usahanya kurang optimal.
		4	Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa
		A	Penataan kawasan wisata Pantai Majenang , pantai Gondo Mayit dan Pantai Pasetran belum tertata dengan baik penyediaan infrastruktur , perumahan nelayan , penataan pedagang dan permasalahan limbah ikan.
		B	Sering terjadi longsor tanah yang diakibatkan terbukanya lahan akibat tidak adanya tanaman penghijauan mengakibatkan cepatnya pendangkalan pada pada daerah hilir sungai akibat erosi tanah.
		C	Pendapatan asli desa rendah , sumber pendapatan belum tergal
		D	Kurang kemampuan desa dalam pengelolaan sumberdaya alam.
		1	Masalah menjaga kamtibmas perlu ditingkatkan, karena banyak kasus kriminal, pencurian dan ketidakharmonisan hubungan antar warga; mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat.
III	pembinaan masyarakat desa.	2	Banyak generasi muda belum memperoleh pekerjaan, yang memerlukan pembinaan untuk masuk dunia kerja.
		3	Ancaman penyebaran HIV dan penyakit menular lainnya.
		4	Ancaman bahaya narkoba.
IV	Pemberdayaan Masyarakat	1	Belum efektifnya peran kelembagaan desa dalam pembangunan.
		2	Banyak ditemui kegiatan kelompok masyarakat belum terkoordinasi, sehingga belum terlibat dan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.
		3	Banyak kelompok usaha di masyarakat yang memerlukan pembinaan dan penguatan untuk pemberdayaan ekonomi.
		4	Industri rumah tangga masih menggunakan alat sederhana dan belum terkelola dengan baik
		5	Kegiatan usaha perorangan dan kelompok , belum terorganisasi dengan baik menyebabkan kendala pembinaan dan pengembangan usaha.
		6	Kurangnya ketrampilan masyarakat dalam membaca peluang pasar.
		7	Banyak warga yang tercatat sebagai RTM, memerlukan penanganan
		8	Peningkatan peran Kader Pemberdayaan Masyarakat
		9	Belum terbina dan terbatasnya kegiatan seni Budaya
		10	Belum terkoordinir kegiatan usaha rumah tangga

	11	Keterbatasan peralatan usaha pada kelompok pengrajin
	12	Peran dan partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan desa masih dirasakan sangat kurang.

Sumber data: RPJM-Desa Tahun 2020 - 2025

3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat (bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan)

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Identifikasi berdasarkan analisa keadaan darurat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Identifikasi berdasarkan Keadaan darurat

No	Bentuk/ Kejadian	Lokasi	Tingkat Kerusakan yang Ditimbulkan	Alternatif Kegiatan Tanggap Darurat	Volume	Biaya
1	Nihil	-	-	-	-	-
2						

Sumber data: Biaya Tak Terduga

3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah

Meperhatikan kegiatan pembangunan yang berada di desa yang berasal dari kabupaten dan provinsi pada tahun anggaran sebelumnya, perlu ditindaklanjuti pemerintah desa untuk mengeluarkan kebijakan pembangunan pada batas kewenangan yang dimiliki. Program dan kegiatan dibuat untuk mendukung sinergitas pembangunan dan kemanfaatannya untuk masyarakat. adapun permasalahan yang ada antara lain:

Tabel 4.6
Identifikasi maslah berdasarkan skala kecamatan/kabupaten (Supra Desa)

NO	BIDANG	MASALAH
1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	a.
2	Bidang Pembangunan Desa	a.
		b.

		c.
		d.
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a.

Sumber data: DU-RKP hasil Musrenbangkec tahun 2022

RPJM-Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Majenang yang tersusun dalam RKP-Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah yang ada di desa. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkatan desa dan kemajuan masyarakat pada umumnya. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Majenang, secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

4.1 Prioritas Program Dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Program dan Kebijakan pembangunan skala desa, adalah penjabaran dari Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa, sebagaimana tertuang dalam RPJM Desa.

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya menjadi kewenangan desa dan mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

4.1.1 Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul

Tabel 4.1
Prioritas Program Skala Desa

**PRIORITAS KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA MAJENANG
TAHUN 2023**

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Penghasilan Tetap	Majenang	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	305.358.000	ADD	V			TPKA
		b.	Operasional Pemdes	Majenang	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	27.838.084	ADD	V			TPKA
		c.	Tunjangan BPD	Majenang	12 Bln	BPD	Jan-Des	12.600.000	ADD	V			TPKA
		d.	Operasional BPD	Majenang	12 Bln	BPD	Jan-Des	3.500.000	ADD	V			TPKA
		e.	Insentif RW	Majenang	12 Bln	RW	Jan-Des	2.800.000	ADD	V			TPKA
		f.	Insentif RT	Majenang	12 Bln	RT	Jan-Des	10.500.000	ADD	V			TPKA
		g.	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Majenang	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	34.057.716	ADD	V			TPKA
		h.	Pemutakhiran SDGs	Majenang	12 Bln	Masyarakat	Jan-Des	15.000.000	Dana Desa	V			TPKA
		i.	Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	Majenang	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	57.000.000	PAD	V			TPKA
		j.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Majenang	12 Bln	Perangkat Desa	Jan-Des	7.500.000	ADD	V			TPKA
JUMLAH PER BIDANG 1							476.153.800						

2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a.	Saluran Pembuangan Air	Rt. 04 Rw. 02	50 m	Masyarakat	Jan-Des	80.000.000	Dana Desa	V		TPKA
		b.	Paving Lingkungan	Rt. 02 Rw. 07	95 m	Masyarakat	Jan-Des	50.000.000	Dana Desa	V		TPKA
		c.	Perbaikan Dinding GOR	Majenang		Masyarakat	Jan-Des	100.000.000	Dana Desa	V		TPKA
		d.	TPT Mejono	Dusun Mejono	113 m	Masyarakat	Jan-Des	130.000.000	Dana Desa	V		TPKA
		e.	Saluran Air Irigasi	Rw 5	150 m	Masyarakat	Jan-Des	150.000.000	Dana Desa	V		TPKA
		f.	Operasional Mobil Sehat	Majenang		Masyarakat	Jan-Des	18.000.000	Dana Desa	V		TPKA
		g.	Penanganan Stunting	Majenang		Masyarakat	Jan-Des	25.000.000	Dana Desa	V		TPKA
		h.	Saluran Air Irigasi	Dusun Sawahan	150 m	Masyarakat	Jan-Des	170.000.000	Dana Desa	V		TPKA
		i.	Paving Lingkungan	Rt. 03 Rw. 01	75 m	Masyarakat	Jan-Des	35.000.000	Dana Dusun	V		TPKA
		j.	Paving jalan Poros	Dusun Kranggan	70 m	Masyarakat	Jan-Des	35.000.000	Dana Dusun	V		TPKA
		k.	Saluran Air Irigasi	Rt 01 02 Rw. 04	80 m	Masyarakat	Jan-Des	35.000.000	Dana Dusun	V		TPKA
		l.	Paving Lingkungan	Dusun Mejono	70 m	Masyarakat	Jan-Des	35.000.000	Dana Dusun	V		TPKA
		m.										
		n.										
		o.										
JUMLAH PER BIDANG 2								863.000.000				

3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Operasional LPM	Majenang	12 Bln	LPM	Jan-Des	2.500.000	ADD	V		TPKA
		b.	Operasional PKK	Majenang	12 Bln	PKK	Jan-Des	4.000.000	ADD	V		TPKA

Desa	Operasional Karang Taruna		Majenang	12 Bln	Karang Taruna	Jan-Des	1.500.000	ADD	V	TPKA
	c.									
	d.	Operasional Posyandu								
	e.	Operasional Linmas								
JUMLAH PER BIDANG 3										
							9.725.000			

4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Pelatihan Perangkat Desa	Majenang	1 Paket	Perangkat Desa	Jan-Des	35.000.000	Dana Desa	V	TPKA
		b.	BUMDES	Majenang	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	25.000.000	Dana Desa	V	TPKA
		c.	PKTD	Majenang	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	20.000.000	Dana Desa	V	TPKA
		d.	Pelatihan Industri Kecil	Majenang	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	25.000.000	Dana Desa	V	TPKA
		e.	Insentif Guru TPQ	Majenang	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	7.200.000	Dana Desa		
		JUMLAH PER BIDANG 4							112.200.000		

5 Bidang Tak Terduga	a.	BLT Dana Desa	Majenang	76 KPM	Masyarakat	Jan-Des	273.000.000	Dana Desa	V	TPKA			
	b.	Penanganan Covid 19	Majenang	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	88.300.000	Dana Desa	V	TPKA			
	c.												
	JUMLAH PER BIDANG 5												
										361.300.000			
JUMLAH TOTAL										1.822.378.800			

Sumber data: Musyawarah Desa Musrenbangde

Tabel 4.1.1
Prioritas Program berdasarkan hak asal-usul
**DAFTAR USULAN RKP DESA MAJENANG KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 2023**

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
1	1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	4	5	6	7	8
		a. Penghasilan Tetap	Majenang	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Desa	305.358.000
		b. Operasional Pemdes	Majenang	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Desa	27.838.084
		c. Tunjangan BPD	Majenang	12 Bln	BPD	Jan-Desa	12.600.000
		d. Operasional BPD	Majenang	12 Bln	BPD	Jan-Desa	3.500.000
		e. Insentif RW	Majenang	12 Bln	RW	Jan-Desa	2.800.000
		f. Insentif RT	Majenang	12 Bln	RT	Jan-Desa	10.500.000
		g. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Majenang	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Desa	34.057.716
		h. Pemutakhiran SDGs	Majenang	12 Bln	Masyarakat	Jan-Desa	15.000.000
		i. Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	Majenang	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Desa	57.000.000
		j. Penyusunan Dokumen Perencanaan	Majenang	12 Bln	Perangkat Desa	Jan-Desa	7.500.000
			JUMLAH PER BIDANG 1				476.153.800

2	2	Pelaksanaan Pembangunan Desa					
		a. Saluran Pembuangan Air	Rt. 04 Rw. 02	50 m	Masyarakat	Jan-Des	80.000.000
		b. Paving Lingkungan	Rt. 02 Rw. 07	95 m	Masyarakat	Jan-Des	50.000.000
		c. Perbaikan Dinding GOR	Majenang		Masyarakat	Jan-Des	100.000.000
		d. TPT Mejono	Dusun Mejono	113 m	Masyarakat	Jan-Des	130.000.000

	e.	Saluran Air Irigasi		Rw 5	150 m	Masyarakat	Jan-Des	150.000.000
	f.	Operasional Mobil Sehat		Majenang		Masyarakat	Jan-Des	18.000.000
	g.	Penanganan Stunting		Majenang		Masyarakat	Jan-Des	30.000.000
	h.	Saluran Air Irigasi		Dusun Sawahan	150 m	Masyarakat	Jan-Des	170.000.000
	i.	Paving Lingkungan		Rt. 03 Rw. 01	75 m	Masyarakat	Jan-Des	35.000.000
	j.	Paving jalan Poros		Dusun Kranggan	70 m	Masyarakat	Jan-Des	35.000.000
	k.	Saluran Air Irigasi		Rt 01 02 Rw. 04	80 m	Masyarakat	Jan-Des	35.000.000
	l.	Paving Lingkungan		Dusun Mejono	70 m	Masyarakat	Jan-Des	35.000.000
	m.							
	n.							
	o.							
JUMLAH PER BIDANG 2								868.000.000

3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	a.	Operasional LPM	Majenang	12 Bln	LPM	Jan-Des	2.500.000
		b.	Operasional PKK	Majenang	12 Bln	PKK	Jan-Des	4.000.000
		c.	Operasional Karang Taruna	Majenang	12 Bln	Karang Taruna	Jan-Des	1.500.000
		d.	Operasional Posyandu	Majenang	12 Bln	Posyandu	Jan-Des	1.000.000
		e.	Operasional Linmas	Majenang	12 Bln	Linmas	Jan-Des	725.000
		JUMLAH PER BIDANG 3						9.725.000

4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Pelatihan Perangkat Desa	Majenang	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	35.000.000
		b.	BUMDES	Majenang	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	25.000.000
		c.	PKTD	Majenang	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	20.000.000
		d.	Pelatihan Industri Kecil	Majenang	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	25.000.000
		e.	Insentif Guru TPQ	Majenang	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	7.200.000

JUMLAH PER BIDANG 4							112.200.000
5 Bidang Tak Terduga	a. BLT Dana Desa		Majenang	76 KPM	Masyarakat	Jan-Des	273.000.000
	b. Penanganan Covid 19		Majenang	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	88.300.000
	c.						
JUMLAH PER BIDANG 5							361.300.000
JUMLAH TOTAL							1.827.378.800

Sumber data: Musyarawah Desa Musrenbangde

1.2 Berdasarkan kewenangan lokal skala desa

4.2 Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024 (DU-RKP)

Sebagaimana perumusan masalah yang disampaikan dalam bab sebelumnya, usulan kegiatan Supra Desa ditujukan untuk pembiayaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Secara keseluruhan kegiatan yang diusulkan, berada di Desa Majenang dan atau kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan Desa Majenang. Adapun usulan kegiatan Supra Desa, yang dimaksudkan antara lain:

Tabel 4.2
Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten (Supra Desa)

NO.	JENIS KEGIATAN	LOKASI DESA / DUSUN / RW / RT	SUMBER DANA				JUMLAH (Rp.)	KET.
			APBN (Rp.)	APBD (Rp.)	APBD KAB. (Rp.)	SWADAYA (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BIDANG SARANA PRASARANA							
	1 Saluran Air /Saluran Irigasi	RW 04 dan RW 05			150.000.000		150.000.000	
	2 Paving Stone Poros Desa	Dusun Kranggan			200.000.000		200.000.000	
	3 TPT Jalan Poros Desa	Dusun Kranggan			300.000.000		300.000.000	
	4 Perbaikan GOR	Desa Majenang			300.000.000		300.000.000	
2	BIDANG EKONOMI							
	1 Pipanisasi Air Bersih	Desa Majenang			150.000.000		150.000.000	
	2 Perbaikan Lokal Pasar Desa	Desa Majenang			200.000.000		200.000.000	
	3 PUJ Majenang-Kranggan	Desa Majenang		250.000.000			250.000.000	
3	BIDANG SOSBUD							
	1 Pengadaan Meubeller TPQ	Desa Majenang			60.000.000		60.000.000	
	JUMLAH		.	250.000.000	1.360.000.000	-	1.610.000.000	

Sumber data: DU-RKP-Desa hasil Musrenbang kec tahun 2022

4.3 Pagu Indikatif Program Dan Kegiatan Masing-Masing Sektor

Perhitungan terhadap besaran nominal anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan, dilakukan melalui pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Perhitungan sebagaimana tercantum dalam RAB, merupakan bagian melekat dari dokumen Rancangan RKP-Desa sampai dengan penetapannya. Dokumen RKP-Desa beserta pendukung RAB masing-masing program dan kegiatan, selanjutnya dipergunakan untuk menyusun Rancangan APB-Desa tahun berjalan.

Ketentuan belanja desa sebagaimana tercantum dalam pasal 100 dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, memberi batasan terhadap penganggaran operasioanl dan pembangunan desa. Disamping ketentuan tersebut, khusus untuk penggunaan Dana Desa yang berasal dari APBN merujuk pada Permendesa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa. Sebagiman telah disampaikan dalam Kebijakan Keuangan Desa dan pertimbangan ketentuan penganggaran tersebut di atas, berikut disampaikan pagu indikatif program dan kegiatan.

Tabel 4.3
Pagu Indikatif Desa Majenang Tahun Anggaran 2023

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Penghasilan Tetap	Majenang	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	305.358.000	ADD
		b. Operasional Pemdes	Majenang	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	27.838.084	ADD
		c. Tunjangan BPD	Majenang	12 Bln	BPD	Jan-Des	12.600.000	ADD
		d. Operasional BPD	Majenang	12 Bln	BPD	Jan-Des	3.500.000	ADD
		e. Insentif RW	Majenang	12 Bln	RW	Jan-Des	2.800.000	ADD
		f. Insentif RT	Majenang	12 Bln	RT	Jan-Des	10.500.000	ADD
		g. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Majenang	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	34.057.716	ADD
		h. Pemutakhiran SDGs	Majenang	12 Bln	Masyarakat	Jan-Des	15.000.000	DD
		i. Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	Majenang	12 Bln	Kades + Perangkat	Jan-Des	57.000.000	PAD

	j	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Majenang	12 Bln	Perangkat Desa	Jan-Des	7.500.000	ADD
JUMLAH PER BIDANG 1								
							476.153.800	

2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a.	Saluran Pembuangan Air	Rt. 04 Rw. 02	50 m	Masyarakat	Jan-Des	80.000.000	DD
		b.	Paving Lingkungan	Rt. 02 Rw. 07	95 m	Masyarakat	Jan-Des	50.000.000	DD
		c.	Perbaikan Dinding GOR	Majenang		Masyarakat	Jan-Des	100.000.000	DD
		d.	TPT Mejono	Dusun Mejono	113 m	Masyarakat	Jan-Des	130.000.000	DD
		e.	Saluran Air Irigasi	Rw 5	150 m	Masyarakat	Jan-Des	150.000.000	DD
		f.	Operasional Mobil Sehat	Majenang		Masyarakat	Jan-Des	18.000.000	DD
		g.	Penanganan Stunting	Majenang		Masyarakat	Jan-Des	25.000.000	DD
		h.	Saluran Air Irigasi	Dusun Sawahan	150 m	Masyarakat	Jan-Des	170.000.000	DD
		i.	Paving Lingkungan	Rt. 03 Rw. 01	75 m	Masyarakat	Jan-Des	35.000.000	Bansun
		j.	Paving jalan Poros	Dusun Kranggan	70 m	Masyarakat	Jan-Des	35.000.000	Bansun
		k.	Saluran Air Irigasi	Rt 01 02 Rw. 04	80 m	Masyarakat	Jan-Des	35.000.000	Bansun
		l.	Paving Lingkungan	Dusun Mejono	70 m	Masyarakat	Jan-Des	35.000.000	Bansun
		m.							
JUMLAH PER BIDANG 2								863.000.000	

3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	a.	Operasional LPM	Majenang	12 Bln	LPM	Jan-Des	2.500.000	ADD
		b.	Operasional PKK	Majenang	12 Bln	PKK	Jan-Des	4.000.000	ADD
		c.	Operasional Karang Taruna	Majenang	12 Bln	Karang Taruna	Jan-Des	1.500.000	ADD
		d.	Operasional Posyandu	Majenang	12 Bln	Posyandu	Jan-Des	1.000.000	ADD
		e.	Operasional Linmas	Majenang	12 Bln	Linmas	Jan-Des	725.000	ADD
		JUMLAH PER BIDANG 3							9.725.000

4	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pelatihan Perangkat Desa	Majenang	1 Paket	Perangkat Desa	Jan-Des	35.000.000	DD
		b. BUMDES	Majenang	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	25.000.000	DD
		c. PKTD	Majenang	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	20.000.000	DD
		d. Pelatihan Industri Kecil	Majenang	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	25.000.000	DD
		e. Insentif Guru TPQ	Majenang	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	7.200.000	DD
		JUMLAH PER BIDANG 4					112.200.000	

5	Bidang Tak Terduga	a. BLT Dana Desa	Majenang	76 KPM	Masyarakat	Jan-Des	273.000.000	DD
		b. Penanganan Covid 19	Majenang	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	88.300.000	DD
		c.						
		JUMLAH PER BIDANG 5					361.300.000	
JUMLAH TOTAL							1.822.378.800	

BAB V PENUTUP

Sebagaimana dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan Kewenangan Desa meliputi a) kewenangan berdasarkan hak asal usul, b) kewenangan lokal bersekala desa, c) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Desa tersebut di atas, selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk Pembangunan Desa (Fungsi dan Kewenangan) yang terdiri atas - a) penyelenggaraan pemerintah Desa, b) pelaksanaan pembangunan Desa, c) pembinaan kemasyarakatan Desa, dan d) pemberdayaan masyarakat desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini telah merujuk pada ketentuan tersebut di atas, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa dan penyelenggaraan pemerintah desa.

Majenang, 26-07-2022
KEPALA DESA MAJENANG

ANGGUK TRI SETYO HARTAWAN

**FOTO RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
(RKP – DES)
TAHUN 2023
DESA MAJENANG KECAMATAN KEDUNGPRING KAB. LAMONGAN**



Draft SK Tim Penyusun RKP-Desa

DOKUMENTASI FOTO

DESA
KECAMATAN
HARI / TANGGAL
TEMPAT
KEGIATAN

: MAJENANG
: KEDUNGPRING
: SELASA, 26 JULI 2022
: BALAI DESA MAJENANG
: MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKPDesa
Tahun 2022 dan MUSRENBANGDESA DU-RKPDesa Tahun 2023

